

Editor:
Dra. Murniati, M.Si
Dra. Hasniah, M.Si



PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

Wahyu Muh. Syata, S.E.,M.Pd | Dr. Murni Nia. SE., M.Si
Muhammad Ilham, SE.,M.Si



Tentang Penulis



Wahyu Muh. Syata, S.E., M.Pd., lahir di Balusu, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, pada 01 Januari 1989. sebagai anak ketiga dari empat bersaudara. Buah hati dari pasangan Muh. Syata dan Sitti Rahman. Penulis menyelesaikan pendidikan SD Negeri Batupute lulus tahun 2001, SMP Negeri 2 Balusu tahun lulus 2004, SMA Negeri 14 Makassar tahun 2007, program sarjana pada tahun 2008-2012 di jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muslim Indonesia.

Penulis kemudian melanjutkan pendidikan program pascasarjana pada tahun 2016-2018 di Universitas Negeri Makassar Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial kekhususan Pendidikan Ekonomi dengan gelar M.Pd. Penulis memulai karir sebagai dosen pada Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo sejak tahun 2022 sampai sekarang.



Dr. Murnia Nia S.E., M.Si., adalah doctor Ilmu Ekonomi konsentrasi Ekonomi Syariah lulusan Universitas Halu Oleo (2019). Lahir di Lawurake (Muna) 10 Oktober 1976, ibu empat anak- Muhammad Yusuf, Muhammad Luthfi, Ibrahim Rahman, dan Ahmad Sulaiman- bekerja sebagai dosen di fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Setelah menamatkan pendidikan S-1 Jurusan Ekonomi Manajemen di Universitas Halu Oleo 1995, saya melanjutkan studi S-2 Ilmu Ekonomi dan Akuntansi Universitas Padjajaran (lulus 2002).

Judul buku yang diterbitkan Pengelolaan SDA dan SDM, dan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat oleh Perusahaan Tambang dan Mineral di Indonesia (editor).



Muhammad Ilham, S.E., M.Si., Lahir di Ujung Pandang. 12 Agustus 1965- bekerja sebagai dosen di Program Studi Pendidikan Ekonomi fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo Kendari. Setelah menamatkan pendidikan S-1 Fakultas Ekonomi di Universitas Halu Oleo Kendari Tahun 1991, saya melanjutkan studi S-2 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Padjajaran Tahun 1998. Sekarang sementara studi S3 Ilmu Ekonomi di Pascasarjana Universitas Halu Oleo, Kendari.



0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

Wahyu Muh. Syata, S.E., M.Pd
Dr. Murni Nia, SE., M.Si
Muhammad Ilham, SE., M.Si



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

Penulis : Wahyu Muh. Syata, S.E., M.Pd
Dr. Murni Nia, SE., M.Si
Muhammad Ilham, SE., M.Si

Editor : Dra. Murniati, M.Si
Dra. Hasniah, M.Si

Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Nurlita Novia Asri

ISBN : 978-623-487-937-7

No. HKI : EC00202330048

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, APRIL 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat petunjuk dan kehendak-Nya jualah sehingga buku Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya dapat terwujud di depan pembaca. Salam dan taslim semoga tercurahkan kepada para Nabi, para Rasul, dan keluarganya serta orang-orang yang salih, dan secara khusus kepada Nabi Muhammad SAW, Rasul Allah yang telah berjihad dalam upaya menyebarkan kebenaran dan mengamalkan kebajikan. Jihad dalam hal ini tidak hanya berperan secara fisik, tetapi juga segala upaya yang dilakukan manusia demi kemaslahatan umat yang dilandasi keikhlasan dan hanya mengharap ridha Allah SWT, termasuk menulis dan menyebarkan ilmu yang bermanfaat, Insya Allah.

Dalam era industrialisasi, bangsa Indonesia membulatkan tekadnya untuk mengembangkan budaya belajar yang menjadi prasyarat berkembangnya budaya ilmu pengetahuan dan teknologi.

Buku Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya ini disusun untuk membantu dalam memahami pengetahuan tentang Bank dan Lembaga Keuangan. Dalam buku ini tidak sedikit hambatan yang tim penyusun hadapi, namun penulis menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan buku ini tidak lain berkat bantuan, dorongan dan bimbingan orang tua dan keluarga, sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi teratasi. Semoga buku ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca.

Tentunya dalam penulisan ini masih banyak kekurangan oleh karena itu, penulis menanti saran-saran dan kritikan dari pada handai taulan, para pemikin dan pemerhati pendidikan terhadap segala salah, cacat, dan cela buku ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membimbing kita semua dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Kendari, Maret 2023
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 UANG, INFLASI DAN KEGIATAN EKONOMI	1
A. Pengertian Uang	1
B. Fungsi uang dalam kegiatan ekonomi	2
C. Syarat-syarat uang.....	3
D. Pengertian inflasi.....	4
E. Jenis-jenis inflasi	4
F. Pengaruh inflasi terhadap perekonomian.....	7
G. Kegiatan ekonomi.....	9
BAB 2 SEJARAH PERBANKAN, LEMBAGA KEUANGAN DAN STABILITAS KEUANGAN	11
A. Sejarah Perbankan	11
B. Lembaga keuangan	13
C. Stabilitas Sistem Keuangan (SSK)	16
D. Pentingnya Stabilitas Keuangan	21
BAB 3 BANK SENTRAL DAN BANK UMUM	23
A. Sejarah dan Pengertian Bank Sentral	23
B. Tujuan Bank Sentral	26
C. Kebijakan Moneter Dan Peranan Bank Sentral.....	27
D. Fungsi, Tugas, Dan Wewenang Bank Sentral	29
E. Bank Umum	32
BAB 4 KEBIJAKAN PERBANKAN INDONESIA	36
A. Perkembangan Perbankan Di Indonesia	36
B. Pengertian Perbankan.....	38
C. Fungsi Perbankan.....	38
D. Sistem Perbankan	39
E. Aspek Kebijakan Perbankan.....	42
F. Kebijakan-Kebijakan Perbankan Di Indonesia	44

BAB 5	BANK UMUM DAN BANK PERKREDITAN RAKYAT	50
	A. Pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat	50
	B. Perbedaan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat	50
	C. Jenis Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat	51
	D. Tugas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat	52
	E. Larangan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat	53
BAB 6	BANK SYARIAH	55
	A. Dasar hukum perbankan syariah	55
	B. Pengertian prinsip syariah	56
	C. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah	56
	D. Kegiatan usaha Bank Syariah	61
BAB 7	PASAR UANG, PASAR VALUTA ASING DAN PASAR MODAL	66
	A. Pasar Uang	66
	B. Pasar Valuta	70
	C. Margin Trading	73
	D. Pasar Modal	78
BAB 8	SEWA GUNA USAHA DAN ANJAK PIUTANG	90
	A. Pengertian Sewa Guna Usaha	90
	B. Kegiatan Leasing	91
	C. Manfaat Leasing	97
	D. Pengertian anjak piutang	100
	E. Jenis-jenis anjak piutang	101
	F. Pihak yang terlibat dalam perusahaan anjak piutang	103
	G. Manfaat anjak piutang	104
BAB 9	MODAL VENTURA	107
	A. Pengertian Modal Ventura	107
	B. Mekanisme Modal Ventura	108
	C. Tujuan Dan Manfaat Modal Ventura	110
	D. Sumber Dana Ventura	112

E. Jenis Pembiayaan Modal Ventura.....	113
F. Hambatan Usaha Modal Ventura	114
BAB 10 PEGADAIAN DAN DANA PENSIUN	116
A. Pengertian Pengadaian	116
B. Tujuan Pegadaian.....	117
C. Kegiatan Pegadaian.....	117
D. Dana Pensiun.....	119
DAFTAR PUSTAKA.....	125
TENTANG PENULIS.....	128

BAB 1

UANG, INFLASI DAN KEGIATAN EKONOMI

A. Pengertian Uang

Uang adalah salah satu topic utama dalam pembelajaran ekonomi dan financial. Monetarisme adalah sebuah teori ekonomi yang kebanyakan membahas tentang permintaan dan penawaran uang. Uang adalah apa yang kita gunakan untuk membeli barang dan jasa, uang ini adalah alat tukar yang sah untuk transaksi, public dan perseorangan, dan kita yakin bahwa penjaga toko akan menerima uang kita untuk ditukar dengan barang-barang yang mereka jual, (Manurung & Rahardja, 2004). Kebijakan moneter bertujuan untuk mengatur persediaan uang, inflasi dan bunga yang akan mempengaruhi out put dan ketenaga kerjaan. Inflasi adalah turunnya nilai sebuah mata uang dalam jangka tertentu dan dapat menyebabkan bertambahnya persediaan uang secara berlebihan interest rate, biaya yang di timbulkan ketika meminjam uang, adalah salah satu alat penting untuk mengontrol inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Bank sentral sering kali di beri tanggung jawab untuk mengawasi dan mengontrol persediaan uang, interest rate dan perbankan.

BAB 2 | SEJARAH PERBANKAN, LEMBAGA KEUANGAN DAN STABILITAS KEUANGAN

A. Sejarah Perbankan

Syaiful Anwar dkk., (2022) mengemukakan bahwa sejarah perbankan Indonesia dimulai sejak berdirinya De Javashe Bank pada 10 Oktober 1828. Didirikan oleh pemerintah Belanda dengan tugas dan kegiatan antara lain memperoleh hak octrooi (istimewa) mengeluarkan uang kertas, memperdagangkan valuta asing dan menjalankan fungsi sebagai bank umum. De Javashe Bank inilah yang sekarang menjadi Bank Indonesia, setelah dinasionalisasi dengan UU No 11 tahun 1953 tentang UU Pokok Bank Indonesia. Selanjutnya, berdiri bank-bank lain seperti Nederlandshe Handel Maatschappij (Bank Ekspor Impor Indonesia Bank Exim, Escomptobank (Bank Dagang Negara), Nationale Escompto Bank (Bank Bumi Daya, Algemene Volkcrediet Bank (Bank Rakyat Indonesia), Postpaar bank (Bank Tabungan Negara).

Dalam perkembangannya, tujuan, fungsi dan kegiatan bank berubah sejalan dengan kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya baik nasional maupun internasional. Landasan hukum sebagai dasar operasional perbankan tersebut juga berubah-ubah dari waktu ke waktu sejalan dengan berbagai kepentingan tersebut di atas. Undang-Undang Perbankan pertama adalah UU No 14 tahun 1967. Dalam perjalanannya kedua UU tersebut (UU tentang Perbankan dan UU tentang Bank Sentral) telah berhasil mengawal kegiatan perbankan nasional, tercermin dari penggantian UU Perbankan baru

BAB 3

BANK SENTRAL DAN BANK UMUM

A. Sejarah dan Pengertian Bank Sentral

Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu terdapat beberapa pihak bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda, Bank-bank yang ada itu antara lain, De Javasche Bank NV, De Post Poar Bank, De Algemenvolks Crediet Bank, dan Nederland Handles Maatscapi, National handles Bank dan De Escompto Bank NV (Sihite et al., 2023) . De Javaasche Bank NV pada masa itu bertindak sebagai bank sirkulasi yang mencetak dan meredarkan uang dan menjadi cikal bakal bank sentral di Indonesia. Istilah bank sentral sebenarnya bukan hal baru karena sudah ada sejak 1946 dan sudah tercantum dalam UUD 1945. Adapun yang dimaksud dengan bank sentral pada saat itu adalah Bank Nasional Indonesia 1946 yang didirikan dengan perpu No. 2 tahun 1946 tentang Bank Negara Indonesia. Pada saat itu BNI 1946 mempunyai fungsi rangkap, yaitu baik sebagai bank komersial maupun sebagai bank sentral. Dengan demikian, bank sentral pertama yang dimiliki oleh Indonesia adalah BNI 1946 namun demikian, sejarah menunjukkan bahwa BNI 46 belum dapat melaksanakan fungsinya sebagai bank sentral dengan baik karena fungsi rangkap yang diembannya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pihak berwenang mengeluarkan UU No. 11 Tahun 1953 Tentang Pokok Bank Indonesia. Salah satu pasalnya menyatakan “didirikan bank Indoneia merupakan bank sentral sebagai pengganti de jvasasche

BAB 4

KEBIJAKAN PERBANKAN INDONESIA

A. Perkembangan Perbankan Di Indonesia

Perkembangan perbankan di Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang cukup pesat. Perbankan merupakan salah satu lembaga yang menunjang pertumbuhan perekonomian di suatu negara. Perbankan mempunyai peran penting dalam mengendalikan stabilitas keuangan suatu negara. Kemajuan Perbankan di Indonesia dapat dilihat dari jumlah bank, volume usaha dan variasi jasa serta produk yang ditawarkan. Bentuk dan jenis suatu usaha sangat banyak dipengaruhi keadaan kondisi lingkungan, baik dari segi sosial budaya maupun segi alam, dan sejarah perkembangannya. Corak perbankan Indonesia mempunyai ciri khas karakteristik yang sedikit berbeda dengan corak perbankan di negara lain, tetapi pada umumnya tetap sama dengan yang berlaku di seluruh negara.

Perbankan di Indonesia mempunyai ciri khas yang banyak dipengaruhi oleh ideologi Pancasila, dan tujuan negara yang tercantum dalam Undang-Undang dasar 1945. Kemudian dijabarkan lagi dalam keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada garis-garis besar haluan Negara. Ciri khas yang terlihat jelas dalam kehidupan perbankan di Indonesia, di antaranya: pertama perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dana, pengatur dana masyarakat, dan

BAB 5

BANK UMUM DAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

A. Pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Syafri, 2020). Usaha bank umum salah satunya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, tabungan berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Fitriana et al., 2021). Usaha BPR menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

B. Perbedaan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat

Dari dua definisi atau arti dari UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 ini maka bisa didapatkan perbedaan kedua jenis bank ini dalam kegiatannya. Bank umum sendiri kegiatannya adalah memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti kliring dan jual beli valuta asing sedangkan pada kegiatan BPR tidak. Karena kegiatan BPR ini tidak melayani pemberian jasa dalam

BAB 6

BANK SYARIAH

A. Dasar hukum perbankan syariah

Peraturan yang mengatur mengenai bank syariah di Indonesia pertama kali adalah UU No. 7 Tahun 1992. Bank syariah pada masa ini masih berbentuk bank pengkreditan rakyat. Yang membedakan adalah, bahwa bank pengkreditan rakyat yang satu ini menjalankan asas-asas serta prinsip-prinsip bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Prinsip bagi hasil dalam hal ini disinyalir memiliki kesamaan dengan prinsip syariah.

Enam tahun selanjutnya, melalui UU No. 10 tahun 1998, dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan sebelumnya. Pada landasan hukum yang satu ini, diberikan penjelasan yang terelaborasi mengenai pengertian serta prinsip-prinsip bank syariah itu sendiri. Peraturan perundangan ini pula lah yang telah menjadi cikal-bakal landasan hukum syariah yang cukup kuat.

Landasan hukum bank syariah selanjutnya yang masih juga digunakan hingga saat ini adalah UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Peraturan perundangan yang satu ini, berupaya memberikan penjelasan komprehensif mengenai operasional bank syariah. Di dalamnya secara jelas diatur mengenai jenis-jenis usaha, ketentuan dalam melaksanakan prinsip syariah, penyaluran dana, kelayakan dalam berusaha, serta beberapa hal yang harus dihindari oleh sebuah Bank Syariah.

BAB

7

PASAR UANG, PASAR VALUTA ASING DAN PASAR MODAL

A. Pasar Uang

1. Pengertian Pasar Uang

Pasar Uang merupakan mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seorang atau korporasi untuk dengan mudah dapat melakukan transaksi pembelian dan penjualan dalam bentuk sekuritas keuangan. Pasar keuangan hadir untuk memenuhi kebutuhan akan investasi bagi investor dan modal bagi pencari modal. Pasar uang ialah pasar keuangan di mana surat berharga atau instrumen keuangan dengan jatuh tempoh kurang dari satu tahun diperdagangkan (Suatmi et al., 2022). Pasar uang (money market) berkaitan dengan pembelian dan penjualan sekuritas pemerintah dan perusahaan yang berjangka pendek (kurang dari satu tahun), terbentuk karena adanya penawaran dan permintaan dana jangka pendek dalam bentuk surat berharga, warkat komersial (commercial paper) dan sertifikat deposito.

2. Tujuan Pasar Uang

Menurut (Sudarmanto et al., 2021) tujuan dari pasar uang dapat kita lihat dari sisi pihak yang memerlukan dana ataupun darisisi pihak yang menanamkan dana, untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

BAB

8

SEWA GUNA USAHA DAN ANJAK PIUTANG

A. Pengertian Sewa Guna Usaha

Pengertian sewa guna usaha menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 21 Nopember 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha: Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*), untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Menurut (Suandy, n.d.) sewa guna usaha (*leasing*) adalah suatu kontrak antara *lessor* (pemilik barang modal) dengan *lessee* (pengguna barang modal); *Lessor* memebrikan hak kepada *lessee* untuk menggunakan barang modal selama jangka waktu tertentu, dengan suatu imbalan berkala dari *lessee* yang besarnya tergantung dari perjanjian antara *lessor* dan *lessee*, *lessee* dapat diberikan hak opsi (*option right*) untuk membeli barang modal tersebut pada akhir masa kontrak. Dengan demikian, hak milik atas barang modal tersebut tetap menjadi milik *lessor* selama jangka waktu kontrak.

Penyewa Guna Usaha (Lessee) adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan (Lessor). Pengadaan barang modal melalui leasing juga dapat dilakukan dengan cara pembelian barang Penyewa Guna

BAB 9

MODAL VENTURA

A. Pengertian Modal Ventura

Istilah ventura berasal dari kata venture, yang secara harfiah bisa berarti sesuatu yang mengandung risiko atau dapat pula diartikan sebagai usaha. Jadi, modal ventura (venture capital) adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko (Novi, A., 2018). Modal ventura adalah suatu pembiayaan oleh suatu perusahaan kepada suatu perusahaan pasangan usahanya yang prinsip pembiayaannya adalah penyertaan modal (Fitriana et al., 2021). Modal ventura adalah penanaman modal dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan pada perusahaan swasta sebagai mitra usaha untuk jangka waktu tertentu. Perusahaan yang menerima penyertaan modal dinamakan *investee Company* dan yang melakukan penyertaan modal dinamakan Perusahaan Vnetura. Tujuan modal ventura adalah membantu sebuah bisnis Berkembang dimana ketika perusahaan tersebut meraih kesuksesan, pihak investor juga akan mendapat keuntungan.

Pada umumnya, modal ventura adalah jenis pendanaan yang sering diberikan untuk perusahaan rintisan (startup) di Indonesia. Hampir banyak startup yang berhasil tidak lepas dari sumber dana modal ventura. Investasi yang diberikan oleh pemberi modal berupa uang tunai, dimana pihak perusahaan akan memberikan sejumlah bagian saham kepada mereka yang memberikan pendanaan.

BAB 10

PEGADAIAN DAN DANA PENSIUN

A. Pengertian Pengadaian

Pegadaian merupakan suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan ciri yang khusus, yaitu secara hukum gadai (Martono, 2002). Nasabah yang ingin mendapatkan uang pinjaman harus menggadaikan barang sebagai jaminan. Baru kemudian pihak pegadaian memberikan pinjaman uang sebanding dengan nilai jaminan barangnya. Tiap peminjaman memiliki jangka waktu berlaku.

Pengertian gadai dan perusahaan umum pegadaian di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Gadai

Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak.

2. Perusahaan umum penggadaian

Perusahaan umum penggadaian adalah satu -satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kemasayarakat atas dasar hukum dagai seperti dimaksudkan dalam kitap undang - undang hukum perdata pasal 1150 diatas. Tugas pokoknya memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana memdesak dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. (2014), *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Ahmad Fauzan Fadlan, S. E. S. K. M. M. (2022). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Publica Indonesia Utama.
- Aji, A. M., & Mukri, S. G. (2020). *Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah (Upaya Islami Mengatasi Inflasi) Edisi Revisi 2020*. Deepublish.
- Arifin, M. S., Yuliasuti, I. A. N., Kristanti, D., Putra, I. G. C., Prasetyandari, C. W., Hamid, A., Rewa, K. A., Lena, S. V. V., & others. (2023). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Global Eksekutif Teknologi.
- Azmy, S. H. M. H., & Pd, A. T. M. (2022). *Hukum Perbankan Syariah*. umsu press.
- Novi, A. (2018). Bank dan Lembaga Keuangan Lain. *Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta*,
- Dr. Serlika Aprita, S. H. M. H., & Rio Adhitya, S. T. S. H. M. K. (2022). *Hukum Lembaga Keuangan Dan Perbankan*. Prenada Media.
- Ela Elliyana, S. E. M. M. (2021). *LEMBAGA KEUANGAN DAN PASAR MODA*. Ahlimedia Book.
- Fitriana, A. I., Warsiati, W., Firmansyah, H., Arumingtyas, F., Trisavinaningdiah, A., Defitri, S. Y., Febrianto, H. G., Nuraeni, E., Sugiarto, D., & others. (2021). *BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA*. Penerbit Insania.
- Kusumaningrum, R., Pramawati, I. D. A. A. T., Nugroho, H., Naeruz, M., Misno, A., Katmas, E., Syaiful, M., Dewi, N. S., Permata, U., & others. (2021). *Mengenal Lembaga Keuangan*. Media Sains Indonesia.
- Manurung, M., & Rahardja, P. (2004). *Uang, perbankan, dan ekonomi moneter: Kajian kontekstual Indonesia: Berdasarkan UU no.*

7/1992 sebagaimana diubah dengan UUU no. 10/1998, UUU no. 3/2004 (Perubahan atas UUU no. 23/1999): Dilengkapi arsitektur perbankan Indonesia (API). Penerbitan Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Marpaung, R., Jemaru, S., Ramadhani, M., Francisco, R., Hartini, I., Hamid, A., Watkat, F. X., & others. (2022). *Hukum Bisnis*. Global Eksekutif Teknologi.

Martono. (2002). *Bank & lembaga keuangan lain*. Ekonisia.

Muktar, P. D. B. (2016). *Bank dan lembaga Keuangan Lain*. Prenada Media.

Peraturan Bank Indonesia No.16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial

Rachmat, B. (2003). *Anjak piutang: Solusi cash flow problem*. Gramedia Pustaka Utama.

Rahmi, N. U., & Benget, J. L. (2022). *Buku Ajar Investasi dan Pasar Modal*. LPP Balai Insan Cendekia.

Sihite, A. M. H., Sianturi, M., & Yanny, A. (2023). *Bank Dan Lembaga Keuangan*. Cattleya Darmaya Fortuna.

Situngkir, T. L., Faidah, A. D. N., Maulana, B. I., Rahdian, F., Irma, N., Wirandana, O., Zar'in, Q. Z., Karolin, S. P., & C1nta, P. P. R. (n.d.). *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*. Penerbit Pustaka Rumah C1nta.

Suandy, E. (n.d.). *Perencanaan Pajak (ed. 4) HVS*. Penerbit Salemba.

Suatmi, A. B. D., Hayati, A. M. M., Astuti, E. B., Affandy, F. F., Mahanani, S., Sagala, L., Sigalingging, A. S. M., Sukmadewi, A. R., Herliansyah, Y., & others. (2022). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Media Sains Indonesia.

Sudarmanto, E., Khairad, F., Damanik, D., Purba, E., Peranginangin, A. M., SN, A., Purba, B., Basmar, E., Sriwiyanti, E., Astuti, A., & others. (2021). *Pasar Uang dan Pasar Modal*. Yayasan Kita Menulis.

Syafril, S. E. M. M. (2020). *Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya*. Prenada Media.

Syaiful Anwar, S. E. M. S. C. H. C. H. C. C., Zubaedah, P. A., & Indonesia, C. V. G. P. (2022). *Bank Dan Lembaga Keuangan*. CV. Green Publisher Indonesia.

UU No.3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Bank

UU No. 3 Tahun 2004 tentang Kebijakan Moneter Bank Indonesia

UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang No.9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun

TENTANG PENULIS



Wahyu Muh. Syata, S.E., M.Pd., lahir di Balusu, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, pada 01 Januari 1989. sebagai anak ketiga dari empat bersaudara. Buah hati dari pasangan Muh. Syata dan Sitti Rahman. Penulis menyelesaikan pendidikan SD Negeri Batupute lulus tahun 2001, SMP Negeri 2 Balusu tahun lulus 2004, SMA Negeri 14

Makassar tahun 2007, program sarjana pada tahun 2008-2012 di jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muslim Indonesia. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan program pascasarjana pada tahun 2016-2018 di Universitas Negeri Makassar Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial kekhususan Pendidikan Ekonomi dengan gelar M.Pd. Penulis memulai karir sebagai dosen pada Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo sejak tahun 2022 sampai sekarang.



Dr. Murnia Nia S.E., M.Si., adalah doctor Ilmu Ekonomi konsentrasi Ekonomi Syariah lulusan Universitas Halu Oleo (2019). Lahir di Lawurake (Muna) 10 Oktober 1976, ibu empat anak- Muhammad Yusuf, Muhammad Luthfi, Ibrahim Rahman, dan Ahmad Sulaiman- bekerja sebagai dosen di fakultas keguruan dan

Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Setelah menamatkan pendidikan S-1 Jurusan Ekonomi Manajemen di Universitas Halu Oleo 1995, saya melanjutkan studi S-2 Ilmu Ekonomi dan Akuntansi Universitas Padjajaran (lulus 2002). Judul buku yang diterbitkan Pengelolaan SDA dan SDM, dan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat oleh Perusahaan Tambang dan Mineral di Indonesia (editor).



Muhammad Ilham, S.E., M.Si., Lahir di Ujung Pandang, 12 Agustus 1965- bekerja sebagai dosen di Program Studi Pendidikan Ekonomi fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo Kendari. Setelah menamatkan pendidikan S-1 Fakultas Ekonomi di Universitas Halu Oleo Kendari Tahun 1990, saya melanjutkan studi S-2 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Padjajaran Tahun 1998. Sekarang sementara studi S3 Ilmu Ekonomi di Pascasarjana Universitas Halu Oleo, Kendari.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202330048, 15 April 2023

Pencipta

Nama : **Wahyu Muh. Syata, S.E., M.Pd, Murni Nia dkk**
Alamat : Perumahan Manggala Delta Mas Blok B1/22, Makassar Sulawesi Selatan,
Makassar, Sulawesi Selatan, 90234
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Wahyu Muh. Syata, S.E., M.Pd, Murni Nia dkk**
Alamat : Perumahan Manggala Delta Mas Blok B1/22, Makassar Sulawesi Selatan,
Makassar, Sulawesi Selatan, 90234
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Perbankan Dan Lembaga Keuangan Lainnya**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 11 April 2023, di Purbalingga
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan : 000462969

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon. Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.